

TESIS

**ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
DALAM UPAYA PENJAMINAN DANA
NASABAH**

***ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF DEPOSIT INSURANCE
INSTITUTIONS (LPS) IN AN EFFORT TO GUARANTEE DEPOSIT
FUNDS***



Oleh :

**TUHFATUL ABRAR AL AMANAH
NIM B012192029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) DALAM UPAYA PENYELEMTAN DANA
NASABAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

TUHFATUL ABRAR AL AMANAHNIM

B012192029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

TESIS

**Analisis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah**

Disusun dan diajukan oleh

TUHFATUL ABRAR AL-AMANA


B012192029

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 07 Februari 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juadjir Sumardi SH.,MH
NIP. 19631028 199002 1 001



Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH
NIP. 19730508 200312 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH.M.AP
NIP. 19751231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tuhfatul Abrar Al Amanah
NIM : B012192029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMINSIMPANAN (LPS) DALAM UPAYA PENYELEMATAN DANA NASABAH** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Tuhfatul Abrar Al Amanah
B012192029

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak saya dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati saya dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini.

Olehnya itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada Orang tua saya. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayah saya Prof.Dr.H. Saifuddin Abduh safah. M.A dan ibu saya Hj.Husaemah yang telah membesarkan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang,yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga saya, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga saya dengan do'a yang tak pernah putus.

Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada saya selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi saya beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu saya haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan saya dalam segala hal apapun. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kakak saya Dr.Hj.Hafizhah Al-Amanah. M.Si, kakak kedua saya Letda.CKM dr.Hafizh Al-amanah dan Adik saya Asyraful Anam Al-Amanah. S.Ars, merupakan Saudara kandung saya yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi saya untuk dapat menjadi orang yang berhasil di masa akan datang, Insya Allah Aamiin.

Pada akhirnya tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan saya, maka dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM UPAYA PENJAMINAN DANA NASABAH”**.

Pada kesempatan ini pula, saya ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing saya menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Tim penguji, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Dr. Oky Deviani Burhamsah, S.H., M.H., serta Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada saya sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada saya sehingga pengetahuan saya tentang ilmu hukum dapat bertambah.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga saya dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
9. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga saya dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. Kakak angkat saya Rahma Daeng Tonji, serta kawan-kawan saya khususnya Hilimiah Marilang, Muhammad Alifa ratno, Zaenal Abdi, Muh Sahir, Nur Zaldy dan Andi ufiya, merupakan teman saya yang senantiasa menjadi salah satu sumbermotivasi saya untuk dapat menjadi orang yang berhasil di masa akan datang.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang berjuang sendirian dalam menyelesaikan tesis ini sebagai sebuah maha karya yang tidak ada duanya.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Harapan saya, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Makassar, 17 / Oktober / 2022

Tuhfatul Abrar Al-Amanah

ABSTRAK

Tuhfatul Abrar Al-Amanah B012192029. Analisis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah. Dibimbing oleh Juadjir Sumardi dan Andi Tenri Famauri.

Penelitian ini bertujuan untuk terlaksananya Kewenangan dan Peran LPS pada Upaya Penjaminan Dana Nasabah agar memberikan rasa aman terhadap dana simpanan masyarakat di bank.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan dan Peran LPS dalam menjamin simpanan masyarakat di dunia perbankan ini adalah memberikan rasa aman terhadap dana simpanan nasabah di bank untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah kebijakan dan regulasi membentuk sebuah Lembaga dalam hal ini LPS untuk memberikan penjaminan simpanan terhadap dana nasabah di bank agar memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dalam dunia industri perbankan. (2) terjadinya kasus Bank gagal dan pembobolan serta penggelapan dana yang terjadi di dunia perbankan sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi nasabah penyimpan di suatu bank dan berdampak bagi hilangnya kepercayaan masyarakat di dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut LPS sebagai lembaga independen sebagaimana amanat undang-undang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum berdasarkan kewenangan atribusi untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan dana nasabah di bank.

Kata Kunci: Kewenangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Dana Nasabah

ABSTRACT

Tuhfatul Abrar Al-Amanah B012192029. Analysis of the Authority of the Deposit Insurance Corporation (DIC) in Efforts to Guarantee Customer Funds. Supervised by Juadjir Sumardi and Andi Tenri Famauri.

This study aimed to implement the Authority and Role of DIC in Efforts to Guarantee Customer Funds to provide a sense of security for public savings funds in banks.

This research used a type of normative-empirical research. The data used in this study were primary data and secondary data. Methods of data collection were through interviews and documentation. Furthermore, all data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that (1) The authority and role of DIC in guaranteeing public deposits in the banking field is to provide a sense of security for customer deposit funds in banks to restore public confidence in the banking industry in Indonesia. Therefore, the government made a policy and regulation to form an institution, in this case, the DIC, to provide guarantees for deposits of customer funds at banks to provide a sense of security for the public and regenerate public trust in the banking industry. (2) The cases of failed banks and embezzlement of funds that occurred in the banking field resulted in a feeling of insecurity for depositors in a bank. They resulted in a loss of public confidence in the banking world. Based on this, DIC, as an independent institution mandated by law, has to provide legal protection based on attribution authority to guarantee customer deposits at banks.

Keywords: **Authority, Deposit Insurance Corporation, Customer Fund**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	14
1. Pengertian Bank	14
2. Fungsi dan Tujuan Bank	19
3. Jenis-Jenis Bank	19
4. Pengaturan Hukum Perbankan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	25
1. Sejarah Pembentukan LPS	25
2. Dasar Hukum dan Status Badan Hukum LPS	28
3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	31
4. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank	32
5. Tinjauan tentang nasabah	34
C. Perbandingan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Negara	

lain 36

1. Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Inggris.....	36
2. De Nederlandsche Bank (DNB).....	38
3. The Federal Deposit Insurance (FDIC).....	39
D. Landasan Teori.....	40
1. Teori Kewenangan	40
2. Teori Tanggung Jawab.....	44
3. Teori Perlindungan Konsumen	45
G. Alur Kerangka Pikir	49
F. Definisi Operasional.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Data	54
D. Populasi dan Sampel.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	56
F. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	56
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan rasa aman bagi nasabah bank sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat di dunia perbankan.....	58
1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat	59
2. Pembatasan Penjaminan Nilai Simpanan Oleh LPS	67
3. Kasus Bank BNI (Bank Negara Indonesia).....	71
B. Tanggung jawab LPS dalam menjamin dana nasabah	79
1. Proses pengembalian dan penanganan simpanan nasabah oleh LPS dalam menjamin dana nasabah	81
2. Langkah LPS dalam menjamin dana nasabah	93

c. LPS Turut Berperan Aktif Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Bekerjasama dengan OJK	104
3. Kehadiran LPS sebagai Lembaga penjamin simpanan	107
BAB V	110
KESIMPULAN	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan saat ini terkhususnya terkait sistem perbankan itu sendiri yang masih terdapat kebingungan di dalamnya terlebih lagi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 memberikan dampak besar bagi sistem perbankan sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Negara Indonesia kita ini yang di kenal dengan negara hukum yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar pada kekuasaan (*machtstaat*) Indonesia memiliki cita-cita ataupun tujuan negara lewat hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum ialah sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Hukum yang di kenal di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tertuang dalam undang-undang berupa teks salah satunya berbentuk perundang-undangan sedangkan Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan (*customary law*) dan hukum adat suatu suku atau budaya.¹

Praktik kajian empiris masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan atau amburadul dalam tata

¹ Fitriana Mia Kusuma, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*), 2015, hal.4.

urutannya, kita dapat temukan bahwa masih banyak aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan aturan lainnya. Yang membuat aturan tersebut menjadi terlihat kacau, di karenakan adanya campur tangan oleh anggota legislatif atau bahkan adanya kepentingan di dalam pembuatan aturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu masa (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang- undangan.²

Dilihat dari pelaksanaan jaminan atas dana simpanan memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yakni dalam upaya penyelamatan dana nasabah dengan memberikan jaminan terhadap nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank. Pasal 10 Undang-undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menegaskan bahwa LPS menjamin simpanannasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

² Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 1

Pada Tahun 2008 hingga 2019 terdapat 98 bank gagal, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Bank Century menjadi bank gagal dengan dampak sistemik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. LPS menyelamatkan Bank Century dengan skema penyertaan modal sementara sehingga menjadi pemegang saham terbesar dan mengubah nama Bank Century menjadi Bank Mutiara. Kemudian, kepemilikan LPS terhadap Bank Mutiara diborong oleh JTrust Co. Ltd dengan nilai sebesar Rp4.400.000.000, sehingga pemulihan Bank Century oleh LPS hanya mencapai 50% (lima puluh persen).

Berbeda dengan karakteristik umum penyebab bank gagal di luar negeri, Kepala Kantor Manajemen Strategis & Perumusan Kebijakan LPS Suwandi mengatakan bahwa di Indonesia penyebab utama gugurnya bank masih karena kecurangan yang dilakukan baik oleh pengurus, direksi, maupun nasabah.³

"Di Indonesia bank mati bukan karena kalah bersaing seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu bank ditinggalkan oleh nasabahnya karena kalah dalam pelayanan atau produknya dengan bank lainnya," ujar Suwandi. Dia mengatakan, salah satu contoh kecurangan yang kerap terjadi pada bank yang mati di Indonesia adalah kecurangan dalam penyusunan laporan.

³ Artikel ini telah tayang di bisnis.com dengan judul Sejak 2005 LPS tangani 98 Bank Gagal, <https://finansial.bisnis.com/read/20190728/90/1129576/sejak-2005-lps-tangani-98-bank-gagal>. Penulis : Finnah U. Ulfah | Editor : Ajjiah (diakses tanggal 30/05/2022)

Namun, nyatanya setelah diperiksa lebih dalam mayoritas bank tersebut justru menunjukkan laporan yang tidak kredibel dan memiliki banyak kredit yang macet. Akibatnya, atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank tersebut anjlok hingga akhirnya tidak dapat mengembangkan pertumbuhan usahanya kemudian terpaksa ditutup. "Kalau mereka [bank] tidak mendapatkan suntikan dana baru ya tewas banknya. Itulah pola yang kerap terjadi di Indonesia," penjelasan Suswandi.⁴

Sampai saat ini jika dilihat kasus diatas ialah salah satu kejadian yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang bertolak belakang dengan peran LPS yang berperan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Berkaitan juga terhadap dana yang disimpan melebihi batas maksimum atau bahkan di bawah minimal, LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).⁵

Berkaitan dengan hal ini bahwa jika dilihat peraturan tentang penjaminan simpanan yang ada di negara lain seperti Amerika mereka menjamin dana nasabah sekitar \$250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar (Amerika) jika di rupiahkan menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan aturan mengenai penjaminan simpanan dana antara Amerika dan Indonesia. Demikian juga dengan negara inggris yang memiliki sistem *Single costumer view* (SCV) dimana

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20190728/90/1129576/sejak-2005-lps-tangani-98-bank-gagal>. Penulis : Finnah U. Ulfah | Editor : Ajijah (diakses tanggal 30/05/2022)

⁵ Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022)

memudahkan atau bahkan mempercepat pembayaran klaim dana nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan di negara tersebut. Berbeda dengan negara Indonesia yang dari segi sistem dan pengerjaan pembayaran klaimnya terbilang cukup rumit sehingga memakan waktu yang lama, maka dari itu perlu adanya peran lebih bagi Lembaga penjamin simpanan di Indonesia untuk memperhatikan hal tersebut guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam sistem perbankan terkhususnya dalam upaya penyelamatan dana nasabah.⁶

Terkait masalah aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan amanat pembentukan suatu Lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana nasabah. Oleh karena itu, pada Tanggal 22 september 2004, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang suatu Lembaga Penjamin Simpanan/ LPS (*Indonesia Deposit Insurance Corporation*). Mengatur aturan tentang undang-undang LPS, LPS sendiri merupakan Lembaga *independent* yang memiliki peran dalam menjamin simpanan dana nasabah dan berperan penting dalam memelihara stabilitas sistem perbankan berdasarkan dengan kewenangannya.

Sebagai Lembaga *independent* kewenangan LPS tercantum pada Pasal 6 UU No 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dicantumkan mengenai tugas dan wewenang LPS dalam melaksanakan

⁶ Advis Budiman, et al., *Implementasi Single Costumer View (SCV)*, Group Riset, 2020, hal. 6

tugasnya yaitu: (1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data Kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/ atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.⁷

Praktik jaminan atas suatu dana simpanan memang bisa menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dalam dunia industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang sangat luas menyebabkan timbulnya bahaya moral dari sisi pengelola suatu bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya serta menjaga stabilitas sistem suatu perbankan, program penjaminan dana yang sangat luas lingkungannya tersebut diganti dengan sistem penjaminan yang dibatasi.

Pembatasan penjaminan tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya diatur UU LPS), yaitu:

- 1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salahsatu atau lebih kriteria sebagai berikut:

⁷ Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa Tahun; atau
 - c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
- 3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh nasabah jika mengacu pada

Pasal 11 di atas adalah dalam proses upaya pengembalian dana oleh LPS dinilai rumit oleh karena persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut.

Selain itu pada pelaksanaannya jaminan yang diberikan oleh LPS hanya kepada nasabah yang memiliki simpanan minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Namun, belum terdapat aturan mengenai pemberian jaminan khususnya dalam hal penyelamatan dana nasabah bagi nasabah yang memiliki simpanan di bawah Rp. 100.000.000. dalam Undang-Undang N0.24 Tahun 2004 tentang LPS pun belum menerangkan secara jelas mengenai pengembalian dana bagi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. Risiko- risiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik. Berbagai risiko telah dialami oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat nasabah yang kehilangan dana deposito sebanyak Rp. 65.000.000.000., yang disebabkan karena adanya pemalsuan bilyet deposito oleh salah satu karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Cabang Makassar. Terjadinya hal tersebut sangat disayangkan terlebih lagi karena BNI merupakan salah satu bank yang mendeklarasikan lembaganya sebagai bank yang menjunjung tinggi komitmen untuk selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada BNI.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka peneliti mengangkat isu penelitian dalam penelitian ini adalah keberadaan LPS belum dapat memberikan perlindungan secara penuh dan menyeluruh atas simpanan nasabah pada bank dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap dunia perbankan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, dipandang perlu mengkonkritkan pokok permasalahan sebagai suatu objek yang akan diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah yang menyimpan dana di bank?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan kewenangan lembaga penjamin simpanan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mendeskripsikan kewenangan LPS dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan.
2. Memahami dan mendeskripsikan bentuk tanggung jawab LPS nasabah yang menyimpan dana pada bank.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum perbankan di Indonesia. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan juga dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait di bidang pertanahan dalam mengambil kebijakan dan mengatasi masalah pertanahan yang terjadi.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pertimbangan bagi aparat hukum dan pemerintah dalam menangani permasalahan hukum perbankan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari penulisan ini, penulis membuat penulisan dengan merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Adapun tulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Asep Suherman**, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2011) dengan judul “Peranan dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menyelesaikan dan Menangani Bank Gagal (*Fail Bank*): Studi Kasus Bank Century”. Penelitian ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dalam menyelesaikan perkara bank gagal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme pertanggungjawaban lembaga penjamin simpanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian tersebut berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Meskipun sama-sama membahas mengenai tanggung jawab LPS namun peneliti akan mengkaji tanggung jawab LPS secara penuh dan menyeluruh terhadap simpanan nasabah sedangkan penelitian oleh Asep Suherman hanya fokus membahas tanggung jawab LPS pada perkara bank gagal.
2. **Yudianta Medio Natamana**, (Tesis Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2009) dengan judul “Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap dana Nasabah Penyimpan pada Industri Perbankan”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan oleh lembaga penjamin simpanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah secara nyata dapat memberikan kepercayaan pada industri perbankan melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Berbeda dengan penilitan yang akan dilakukan penulis, penulis akan fokus membahas mengenai tanggung jawab dari lembaga LPS.

3. **Yustisia Rahayuning Tyas**, (Jurnal Law, Development 7 Justice Review Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut). Penelitian ini membahas mengenai aturan hukum kewenangan LPS dalam proses likuidasi Bank Perusahaan Daerah (BPD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan LPS dalam likuidasi bank Perusahaan Daerah (PD) telah sesuai dengan Undang-Undang LPS yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.
4. **Vigo Vouke Rakian**, Jurnal dengan judul “Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Perbankan Nasional Di Era Pandemi Covid19”, penelitian ini membahas bagaimana eksistensi lembaga penjamin simpanan dalam upaya menjaga stabilitas perbankan nasional di era pandemi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan

melakukan pemeriksaan penanganan Bank bersama dengan OJK, disamping itu untuk mencegah terjadinya rush pada perbankan nasional atau mencegah kepanikan nasabah, maka sebaiknya Lembaga Penjamin Simpanan dapat meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanannya walaupun kondisi keuangan bank memburuk. Namun jurnal ini belum menjelaskan mengenai langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelamatan dana nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang- percaya masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.⁸

Lembaga perbankan adalah bagian yang penting dalam sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga di mana orang-orang atau badan usaha serta lembaga pemerintah menyimpan dana miliknya.

⁸ PUTRA, M. A. A., MARILANG, M., & SINILELE, A. (2019). UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA. Tbk DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT.

Dalam *Black's Law Dictionary* bank diartikan sebagai “*an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*”.⁹

Perbankan dalam hal ini sesuai demokrasi ekonomi, memiliki arti bahwa masyarakat mesti berperan dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah (khususnya Bank Indonesia) bertindak dengan memberikan arah dan pedoman untuk pertumbuhan perbankan, serta menciptakan iklim yang sehat. Dalam membentuk kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya, pemerintah berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cermat, teliti dan profesional untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan.¹⁰

Peraturan perundang-undangan memberikan definisi bank dapat dijumpai dalam Pasal (1) Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 6, h. 7

¹⁰ Andi tenri famauri, *Nilai-nilai Pancasila dalam perjanjian perbankan elektronik*, Hasanuddin law review, 2019, h. 293

Menurut Abdurrachman, perbankan (*banking*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹¹

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka jelas bahwa bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan keuangan secara teratur untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 1

Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan.

Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah.

Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak, penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso, letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.¹²

Namun dalam melakukan transaksi antara nasabah dan pihak bank harus dilakukan secara jujur dan didasari dengan itikad baik. Good faith and honest transactions made by someone from any party, whether bank or customer, have existed since the beginning of the contract.¹³

Prinsip Iktikad Baik dibagi menjadi dua yaitu:¹⁴

1. Iktikad Baik Nisbi

Pada iktikad baik Nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

2. Iktikad Baik Mutlak

Penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

¹² Kasmir, "Dasar-dasar perbankan", *Jakarta : Rajawali Pers* (2003), hal.2-4

¹³ Famauri, Andi Tenri. "The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3 (2019): 289-298, h. 295

¹⁴Famauri, Andi Tenri. "Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Banking." *Yogyakarta: Litera* (2018)..

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi (*financial intermediary*) di mana bank berperan untuk mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda baik dalam penghimpunan dan penanaman, ataupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu-lintas pembayaran.

Secara umum fungsi pokok bank ada tiga, yaitu:¹⁵

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat;
- 2) Menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif misalnya dalam bentuk kredit;
- 3) Memberikan jasa layanan lalu-lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya

Secara spesifik fungsi bank dijelaskan oleh Y. Sri Susilo dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut;

- a. Agent of trust
- b. Agent of development
- c. Agent of service

3. Jenis-Jenis Bank

Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bank Umum

¹⁵ Permadi Gandanradia, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004, h. 2

Bank Umum atau bank komersial (*commercial bank*) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.¹⁶ Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.¹⁷ Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan dengan pembiayaan jangka panjang hingga pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, pengusaha mikro, kecil dan menengah dan juga sebagai lembaga simpanan yang terpercaya.

Badan Perkreditan Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Jika dibandingkan dengan Bank Umum, kegiatan BPR jauh

¹⁶ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 60

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 62

lebih sempit karena BPR tidak boleh menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, jenis bank juga dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Menurut fungsinya bank dibedakan dalam:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek

c. Bank Tabungan

Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulannya dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga

d. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dana tau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam

usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

4. Pengaturan Hukum Perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Ilmu Hukum dikenal beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Undang Undang (dalam arti formil dan materiil)
- b. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin ¹⁸

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.

¹⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.80-89

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang bank Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank,
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 januari 2009 tentang Bank Umum.

Landasan hukum lainnya:

- a. Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

- b. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang dapat menjadi rujukan bagi kalangan perbankan dalam melaksanakan praktik perbankan.
- c. *Yurisprudensi* sebagai dasar hukum perbankan dapat juga dipergunakan mengingat keputusan pengadilan yang mengadili sengketa perbankan umum maupun sengketa perbankan Syariah telah banyak diputus di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
- d. kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum dalam ilmu. Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktik tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh pasal 6, jika hal

tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide pasal 6 huruf n).¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

1. Sejarah Pembentukan LPS

Terjadinya krisis moneter dan masalah perbankan di Indonesia pada Tahun 1998 yang ditandai dengan adanya likuidasi 16 bank oleh pemerintah, membuat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan sangat menurun. Sehingga untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank. Kebijakan pemerintah yang dijadikan solusi untuk peristiwa tersebut tertuang pada Keputusan Presiden No 26 Tahun 1998 Tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Upaya yang dilakukan termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) yang dalam pelaksanaannya *blanket guarantee* dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Namun dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama*, adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi, masyarakat deposan atukah bankir. *Kedua*, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam

¹⁹ Zainal asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RjaGrafindo Persada,2015) h. 21-22

pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah, serta yang *ketiga*, risiko kerugian negara akan cenderung tinggi.²⁰ Permasalahan tersebut membuat pemerintah meninggalkan sistem *blanket guarantee* kemudian menganti dengan program penjaminan yang terbatas.

Pada Tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Sebagai pengganti program *blanket guarantee*, pemerintah mengajukan kepada DPR Rancangan UndangUndang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana melalui Rancangan Undang-Undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan.²¹

Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didasari oleh amanat UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang fungsinya menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 5

²¹ Chessa Stefany, *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Solvabilitas Bank Di Luar Bank Sistemik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, h. 26

september 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 september 2005.²²

Lembaga Penjamin Simpanan (Deposit Insurance Corporation) merupakan badan hukum bersarakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²³

Tujuan kebijakan publik penjamin LPS adalah melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp. 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Sejak terjadi krisis global pada Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang no 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).²⁴

²² Dadang husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, h. 191

²³ Lembaga Penjamin Simpanan, Bentuk dan status Lemabaga Penjmin Simpanan (LPS), <https://lps.go.id/web/guest/bentuk-organisasi>.

²⁴ Ibid, h. 192

2. Dasar Hukum dan Status Badan Hukum LPS

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.²⁵

Peraturan yang berlaku bagi LPS adalah Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terdiri dari 16 bab dan 103 Pasal yang diantaranya memuat:

1. Bab I mengenai ketentuan umum.
2. Bab II mengenai pembentukan, status, dan tempat kedudukan. Dalam bab ini terdapat 2 Pasal yang mengaturnya.
3. Bab III mengenai fungsi, tugas, dan wewenang. Dalam bab ini terdapat 4 Pasal yang mengaturnya
4. Bab IV mengenai penjaminan simpanan nasabah bank. Dalam bab ini terdapat 13 Pasal yang mengaturnya.
5. Bab V mengenai penyelesaian dan penanganan bank gagal. Dalam bab ini terdapat 22 Pasal yang mengaturnya.
6. Bab VI mengenai likuidasi. Dalam bab ini terdapat 19 Pasal yang mengaturnya.
7. Bab VII mengenai organisasi. Dalam bab ini terdapat 19 Pasal yang mengaturnya.
8. Bab VIII mengenai kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan. Dalam bab ini terdapat 5 Pasal yang mengaturnya.

²⁵ Ibid

9. Bab IX mengenai rencana kerja dan anggaran Tahunan. Dalam bab ini terdapat 1 Pasal yang mengaturnya.
10. Bab X mengenai pelaporan dan akuntabilitas. Dalam bab ini terdapat 3 Pasal yang mengaturnya.
11. Bab XI mengenai hubungan dengan lembaga lain. Dalam bab ini terdapat 1 Pasal yang mengaturnya.
12. Bab XII mengenai kerahasiaan data. Dalam bab ini terdapat 1 Pasal yang mengaturnya.
13. Bab XIII mengenai sanksi administratif dan pidana. Dalam bab ini terdapat 4 Pasal yang mengaturnya.
14. Bab XIV mengenai ketentuan lain-lain. Dalam bab ini terdapat 1 Pasal yang mengaturnya.
15. Bab XV mengenai ketentuan peralihan. Dalam bab ini terdapat 3 Pasal yang mengaturnya.
16. Bab XVI mengenai ketentuan penutup. Dalam bab ini terdapat 4 Pasal yang mengaturnya.

Setelah berjalan lebih kurang 5 (lima) Tahun, UU LPS diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan judulnya, lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dilatar belakangi dengan Perpu yang isinya tentang perubahan UU LPS, namun perubahan tidak banyak

dilakukan karena hanya satu Pasal yang diubah yaitu Pasal (1)1 mengenai nilai simpanan yang dijamin LPS, yang tujuannya untuk mengatasi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan antara lain ditandai dengan adanya beberapa bank dan atau lembaga keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas, atau terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan nasional.²⁶

Dengan adanya perubahan tersebut dan bukan sebagai pengganti undang-undang, Peraturan LPS yang berlaku sekarang adalah UU LPS yang berlaku sejak Tanggal pengundangan yaitu 13 Januari 2009. Pada Tanggal 15 April 2016 menjadi babak baru bagi LPS. DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang kemudian membuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan semakin luas. Sebagai undang-undang yang menjadi payung regulasi pencegahan dan penanganan krisis, UU PPKSK memuat keterkaitan pelaksanaan fungsi dan tugas empat lembaga, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemkeu).²⁷

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 95

²⁷ Chessa Stefany, *Op.cit*, h. 26

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki status badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum oleh Pemerintah sehingga LPS termasuk badan hukum publik.

Menurut Soenawar Soekawati, badan hukum dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, dalam sel-sel hukum tertentu mempunyai kewenangan publik.

3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Fungsi dan Tugas LPS tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 Fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

LPS dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan, dengan;
 - 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - 3) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.²⁸

4. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Bank peserta penjaminan meliputi seluruh bank umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan

²⁸ Julius R. Iatumaerissa, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (salemba empat), hal. 224-225

di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) Salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) Surat keterangan dari Lembaga Pengawas Perbankan mengenai tingkat kesehatan bank;
 - 4) Surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi, dan komisaris.
- b. Membayar kontribusi ke pesertaan
- c. Membayar premi penjaminan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala
- e. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan
- f. Menempatkan bukti ke pesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat
- g. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai maksimum tingkat

bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Tinjauan tentang nasabah

Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.²⁹ Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut:

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)³⁰. Adapun yang termasuk sebagai nasabah adalah:

a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working costumer*) untuk transfer dan sebagainya.

²⁹ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), h.7

³⁰ Thy widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2006), h. 30

b. Badan hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Untuk berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.³¹

Salah satu hal yang paling penting dalam perbankan khususnya dal hal penyimpanan Kepercayaan calon nasabah kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama perlu dijaga kepercayaannya agar tidak berpindah ke bank lain. Semua ini melalui pelayanan karyawan khususnya dari seluruh karyawan perusahaan umumnya. Kepercayaan merupakan ujung tombak perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya. Sekali pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan, maka akan menimbulkan kepercayaan. Satu hal yang perlu diingat bahwa meningkatnya kepercayaan lebih berat dari pada mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan.³²

³¹ Thy widiyono, h. 24

³²<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12969/1/FITRIANI%20M-FUNGSI%20MANAJEMEN%20ISLAM%20PADA%20PELAYANAN%20NASABAH.pdf>

C. Perbandingan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Negara lain

Bank merupakan bagian penting dalam pasar finansial karena memiliki peran untuk melakukan intermediasi, mengelola resiko, menyediakan jasa pembayaran dan sebagai saluran dalam kebijakan moneter. Namun di sisi lain bank memiliki sifat yang sangat rentan sehingga sangat mungkin terjadi likuiditas dan insolvency. Biasanya berdasarkan hukum, deposit bank harus dibayarkan kembali kepada deposan. Adapun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki peran dan wewenang dalam bidang penjaminan simpanan di negara lain yaitu :

1. Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Inggris

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) adalah lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penjamin simpanan di Inggris. Dalam menjalankan fungsinya saat ini, FSCS telah menerapkan penggunaan *Single customer view (SCV)* yakni informasi nasabah penyimpan disatu bank secara terkonsolidasi dan teragregasi yang mampu menampilkan status penjaminan nasabah tersebut pada satu titik waktu tertentu. yang di mana tujuan penerapannya adalah untuk mempercepat proses pembayaran klaim. Pelaporan SCV kepada FSCS dilakukan oleh seluruh bank dan institusi yang merupakan peserta penjamin FSCS untuk nasabah dengan kategori *Fit for Straight Through Payout (FFSTP)* dan kategori *NotFit for Straight Trough Payout (NFFSTP)*. Salah satu perbedaan kategori FFSTP dan NFFSTP adalah dari sisi data, di mana data untuk kategori FFSTP mencakup data lengkap informasi nasabah sesuai kategori yang

ditentukan, sedangkan untuk kategori NFFSTP masih terdapat data yang belum lengkap.³³

Kategori pembayaran klaim pada deposito bank dan institusi peserta penjaminan FSCS dibagi menjadi dua kategori, yaitu layak bayar dan tidak layak bayar. Namun, dalam kategori layak bayar itu sendiri, harus dipisahkan mana saja yang tergolong 'murni layak bayar' dan mana yang tergolong 'berpotensi layak bayar' terdiri dari FFSTP dan NFFSTP, sementara yang tergolong 'berpotensi layak bayar' terdiri dari *file-file* yang tergolong *sanctioned*, *legally disputed*, *legally dormant*, dan *beneficiaries*. Disamping itu, deposito yang masuk ke dalam kategori tidak layak bayar antara lain adalah deposito yang merupakan institusi itu sendiri, simpanan oleh lembaga keuangan, perusahaan investasi, pelaku asuransi, simpanan yang berkaitan dengan hukum pidana pencucian uang, pemegang serta pemilik manfaat pencucian uang, dan lain-lain.

Perbandingan dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang ada di Indonesia jika kita lihat dari peran FSCS dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah bisa dikatakan sama dengan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya bahwa FSCS menggunakan sistem SCV yang memudahkan FSCS untuk mengetahui nasabahnya mana yang layak bayar dan tidak layak bayar sehingga klaim pembayaran dana nasabah lebih cepat. Berbeda dengan di Indonesia yang memerlukan waktu lebih lama.

³³ Advis Budiman, et al., *Implementasi Single Customer View (SCV)*, Group Riset, 2020, hal. 10

2. De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) adalah Bank Sentral yang juga bertugas untuk menjalankan fungsi sebagai penjamin simpanan di Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1998, kepala negara atau pemerintah Eropa memutuskan bahwa Uni Ekonomi dan Moneter (EMU) akan berangkat pada 1 Januari 1999 dengan sebelas Negara Anggota Uni Eropa (UE), Belanda disertakan. Sejak 1 Juni 1998, bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank membentuk bagian dari Sistem Bank Sentral Eropa (ESCB). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skema penjaminan, DNB berambisi untuk mengurangi batas waktu pembayaran klaim yang semula 15 (lima belas) hari kerja menjadi 7 (tujuh) hari kerja sejak tahun 2019.³⁴

Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh implementasi SCV yang dilakukan DNB, dimana bank harus memberikan informasi terkait nasabah mereka kepada DNB yang setidaknya mencakup daftar simpanan, marking yang menunjukkan apakah simpanan dan nasabah tersebut layak bayar, serta tambahan informasi penting lainnya. Dalam hal ini, bank wajib mengirimkan SCV paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan SCV dikeluarkan oleh DNB. Kecepatan pembayaran klaim oleh DNB ditentukan oleh tingkat keandalan (reliability) SCV.

Perbandingan DNB dengan LPS disini sama-sama memiliki peran dalam hal menjamin simpanan nasabah, sedangkan untuk perbedaannya

³⁴ Ibid

ialah terdapat dalam sistem SCV dan proses verifikasi yang mudah dalam pembayaran klaim dana nasabah yang dijamin.

3. The Federal Deposit Insurance (FDIC)

The Federal Deposit Insurance (FDIC) di Amerika Serikat dikenal adanya The Federal Deposite Insurance Corporation (FDIC) dimulai pada 1 Januari 1934. Fungsi FDIC adalah memberikan pelayanan untuk menaikkan kepercayaan masyarakat pada sistem finansial di USA dengan mengidentifikasi, memonitor dan menanggung resiko melalui dana deposit insurance, dengan membatasi efek terhadap perekonomian dan sistem finansial keseluruhan bila ada bank yang jatuh. FDIC merespon secara cepat ketika bank mengalami kejatuhan. Institusi biasanya ditutup oleh otoritas yang telah mereka sepakati. FDIC memiliki berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah institusi perbankan, tapi solusi yang paling sering digunakan adalah menjual deposit dan pinjaman dari institusi yang jatuh ke institusi lain.³⁵

Tujuan utama FDIC adalah untuk mencegah skenario “run on the bank”, yang menghancurkan banyak bank selama Great Depression. Misalnya, dengan ancaman penutupan bank, sekelompok kecil pelanggan yang khawatir bergegas untuk menarik uang mereka. Ketika terjadi bank gagal, FDIC melindungi deposito hingga \$250.000, per bank yang

³⁵ Angelina Ika Rahutami, *Deposit Insurance : belajar dari praktik terbaik*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2010, hal. 11

diasuransikan FDIC, untuk setiap kategori kepemilikan akun seperti rekening pensiun dan organisasi.

Perbandingan antara FDIC dengan LPS yakni memiliki peran yang sama dalam hal menjamin simpanan dana nasabah, sedangkan untuk perbedaannya berdasarkan penjelasan diatas hanya dari segi jumlah maksimal dana nasabah yang dijamin sekitar \$250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) kalau dirupiahkan yakni Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

D. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjadi dasar teoritik pada penelitian ini karena kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan upaya penyelamatan dana tidak terlepas dari teori kewenangan yang jelas memuat mengenai konsep kewenangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁶

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

³⁶ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 65

melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁷ Kewenangan adalah:³⁸

- a. Hal berwenang; dan
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).³⁹

Kewenangan dalam hal pemerintahan dalam kepustakaan hukum administrasi diperoleh melalui atributif, delegasi, dan mandat.⁴⁰ Mengenai

³⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 78

³⁸ Nandang Alamsah, Soni Akhmad, dkk, *Teori & Praktik Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, h. 2

³⁹ Black’s Law Dictionary

⁴⁰ Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, Hukum Tata Negara Faculty of Law Pattimura University, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/> (diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 20.00)

Atributif, delegasidan mandate ini H.D Van Wijk/Willen Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:⁴¹

- a. Atributif adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi Ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴²

Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai

⁴¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 99-100

⁴² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, h.20

suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup kewenangan pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi unsur kewenangan adalah adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang sedangkan unsur wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.⁴³

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁴⁴

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.

⁴³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, h. 183

⁴⁴ Nur Basuki Winnamo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h.66

Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.⁴⁵

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁴⁶ Sehingga apabila terjadi sesuatu atas kewajibannya maka bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen mengatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁷

Terdapat dua istilah yang menunjuk prinsip pertanggungjawaban dalam hukum yaitu:

a. *Liability* didefinisikan sebagai kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

⁴⁵ HD Van Wijk/ Willem Konijnenbelt (dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 102

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81

b. *Responsibility* merupakan hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.⁴⁸

Namun, konsep tanggung jawab cenderung ada pada tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.⁴⁹

Pada pelaksanaan suatu Negara serta pemerintahan, keberadaan tanggungjawab melekat dengan jabatan yang telah dilekati dengan kewenangan. Sehingga dalam perspektif hukum publik kewenanganlah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility*” yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.⁵⁰ Sementara itu *Black's law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safe guards consumers in the use good and services*.

⁴⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.318-319

⁴⁹ Busyra Azheri, *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 54

⁵⁰ Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice) yang menyatakan the end of the justice source from the injury.⁵¹

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.⁵²

⁵¹ Zulham, *Op., Cit.* hlm. 54

⁵² Az Nasution, *Op. Cit* hlm. 22

Menurut Marulak Padede perlindungan terhadap data nasabah bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui : (1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu aturanaturan atau kaedah yang mengatur tentang perbankan. (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat. (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asa terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.

- b. Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.⁵³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.⁵⁴

⁵³ Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, hal .21

⁵⁴ Eli Wurua Dewi, *Op. Cit*, hlm. 5.


G. Alur Kerangka Pikir

Lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 20014 Tentang LPS menegaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menetapkan variabel yaitu, *pertama* kewenangan LPS dalam menyelesaikan penyelamatan dana nasabah dengan dua indikator yaitu jenis kewenangan yang ada pada LPS, dan kewenangan yang dapat dijalankan untuk penyelamatan dana nasabah, *variabel kedua* yaitu tanggung jawab LPS, pada variabel ini peneliti menetapkan tiga indikator yaitu pelaksanaan kewenangan, proses pengembalian dana nasabah, serta akibat hukum bagi LPS jika tidak menjalankan kewenangan.

Untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan kedua variable dan tersebut maka akan dikemukakan pada bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan serta memudahkan memahami isi penulisan, berikut uraian singkat kata kunci terkait judul penulisan ini:

1. Kewenangan adalah keadaan seseorang atau Lembaga memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang mengandung hak dan kewajiban untuk menjalankan sesuatu.
2. Jaminan adalah pemberian atau pelimpahan harta seseorang kepada kreditur, pada sektor perbankan, jaminan diserahkan oleh nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan.
3. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan untuk menanggung risiko atau segala sesuatunya.
4. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna melindungi dana nasabah perbankan di Indonesia.
5. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah ketentuan yang dibentuk oleh lembaga penjamin simpanan untuk menjaga keteraturan lembaga serta menjamin simpanan nasabah.
6. Penjaminan adalah pemberian jaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan nasabah bank.

7. Upaya penyelamatan dana adalah kegiatan menyelamatkan serta menyelesaikan masalah dana nasabah dengan tujuan mengembalikan kepercayaan nasabah.
8. Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum harus jelas bagi subjeknya
9. Kebijakan rangkaian aturan yang dijadikan acuan dalam menjalankan suatu pekerjaan.